|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Draf Peraturan (Batang Tubuh)** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| Yth.1. Direksi Perusahaan Perasuransian;
2. Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun;
3. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
4. Direksi Perusahaan Modal Ventura;
5. Direksi Lembaga Penjamin;
6. Direksi Perusahaan Pergadaian;
7. Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
8. Direksi PT Permodalan Nasional Madani;
9. Direksi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
10. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia,

di tempat.  |  |  |
| RANCANGANSURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR ........./SEOJK.05/20..TENTANGPERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/SEOJK.05/2019 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK |  |  |
| Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6701), perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagai berikut: |  |  |
|  |  |  |
| 1. Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank diubah sebagai berikut:
 |  |  |
| 1. Ketentuan Romawi I angka 2 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf g, h, i, dan j, dan angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Prinsip Syariah Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah:
 |  |  |
| * 1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi;
 |  |  |
| * 1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 |  |  |
| * 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 |  |  |
| * 1. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan;
 |  |  |
| * 1. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 |  |  |
| * 1. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah, termasuk yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 |  |  |
| * 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk perusahaan pembiayaan infrastruktur yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 |  |  |
| * 1. PT Permodalan Nasional Madani adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 |  |  |
| * 1. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 |  |  |
| * 1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia adalah badan hukum yang berstatus sebagai badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
 |  |  |
| 1. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali.
 |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJKNB serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJKNB.
 |  |  |
| 1. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk LJKNB, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 |  |  |
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah:
 |  |  |
| * 1. organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
 |  |  |
| * 1. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
 |  |  |
| 1. Direksi adalah:
 |  |  |
| * 1. organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
 |  |  |
| * 1. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
 |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah:
 |  |  |
| 1. organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
 |  |  |
| 1. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB yang berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
 |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Perusahaan Perasuransian, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Permodalan Nasional Madani, Lembaga Penjamin, PMV, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang mempunyai tugas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
 |  |  |
| 1. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau memengaruhi tindakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.
 |  |  |
| 1. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik.
 |  |  |
| 1. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik.
 |  |  |
| 1. Pihak Utama Pengendali adalah PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian.
 |  |  |
| 1. Pihak Utama Pengurus adalah anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
 |  |  |
| 1. Pihak Utama Pejabat adalah Auditor Internal atau Aktuaris Perusahaan.
 |  |  |
| 1. Ketentuan Romawi II angka 1 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |
| * 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Permodalan Nasional Madani, Lembaga Penjamin, PMV, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, meliputi:
	2. PSP;
	3. anggota Direksi;
	4. anggota Dewan Komisaris; dan/atau
	5. anggota Dewan Pengawas Syariah.
 |  |  |
| 1. Ketentuan Romawi III angka 1 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelaksanaan penilaian kembali terhadap Pihak Utama dilakukan setiap saat apabila berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung (*off site supervision*), pengawasan langsung (*on site supervision*), dan/atau informasi lainnya, terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap:  |  |  |
| 1. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan atau reputasi keuangan bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, pada Pihak Utama Pengendali; atau
 |  |  |
| 1. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat.
 |  |  |
| 1. Ketentuan Romawi III angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |
| 1. Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan atau reputasi keuangan bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, bagi Pihak Utama Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah permasalahan yang terkait dengan:
 |  |  |
| 1. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
2. pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas LJKNB termasuk transaksi pada rekening administratif;
3. penetapan asumsi aktuaria yang tidak wajar;
4. penggelapan atau manipulasi;
5. praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan LJKNB yang tidak benar;
6. pembobolan teknologi sistem informasi LJKNB; dan
7. menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan LJKNB;
 |  |  |
| 1. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik, antara lain:
	* 1. praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
		2. pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
		3. pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
		4. penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
		5. penutupan asuransi, penyaluran pembiayaan, dan/atau penerimaan penjaminan yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 |  |  |
| 1. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik, antara lain:
2. praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
3. pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
4. pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
5. penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. penutupan asuransi, penyaluran pembiayaan, dan/atau penerimaan penjaminan yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 |  |  |
| 1. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah, antara lain:
	* 1. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
		2. penggunaan akad yang tidak sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
		3. penempatan aset pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
 |  |  |
| 1. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
	* 1. tindak pidana di sektor jasa keuangan;
		2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
		3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
 |  |  |
| 1. menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan LJKNB dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
 |  |  |
| 1. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 |  |  |
| 1. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
 |  |  |
| 1. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 |  |  |
| 1. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJKNB menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas, antara lain:
	* 1. tidak melakukan upaya penambahan setoran modal; dan
		2. tidak melakukan upaya mencari investor baru;
 |  |  |
| 1. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh LJKNB sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung LJKNB;
 |  |  |
| 1. menghambat atau mengganggu:
2. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
3. upaya dari Pihak Utama LJKNB dan/atau pihak lain,

dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas LJKNB, seperti menghambat atau mengganggu upaya dari pihak lain (sebagai contoh adalah calon PSP atau calon investor); dan/atau |  |  |
| 1. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan atau reputasi keuangan bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham selain huruf a sampai dengan huruf l yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain pelanggaran ketentuan terkait perpajakan serta informasi dan transaksi elektronik.
 |  |  |
| 1. Ketentuan Romawi III angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |
| 1. Permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah permasalahan yang terkait dengan:
 |  |  |
| * 1. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
		1. pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas LJKNB termasuk transaksi pada rekening administratif;
		2. penetapan asumsi aktuaria yang tidak wajar;
		3. penggelapan atau manipulasi;
		4. praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan LJKNB yang tidak benar;
		5. pembobolan teknologi sistem informasi LJKNB; dan
		6. menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan LJKNB;
 |  |  |
| * 1. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJKNB, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB, antara lain:
		1. penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik LJKNB dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
		2. pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dan/atau pihak lain;
		3. pemberian tarif premi kepada tertanggung atau suku bunga pembiayaan kepada debitur secara tidak wajar;
		4. pemberian suku bunga pinjaman yang diterima maupun kupon atas surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur secara tidak wajar;
		5. persetujuan klaim asuransi atau penjaminan dengan prosedur dan nilai yang tidak wajar;
		6. pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
		7. penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
		8. tindakan yang memanfaatkan LJKNB untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
 |  |  |
| * 1. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati–hatian di bidang LJKNB dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik, antara lain:
		1. praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
		2. pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
		3. pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
		4. penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
		5. penutupan asuransi, penyaluran pembiayaan, dan/atau penerimaan penjaminan yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 |  |  |
| * 1. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa perbuatan yang melanggar prinsip syariah bagi LJKNB yang menjalankan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, antara lain:
1. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
2. penggunaan akad yang tidak sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
3. penempatan aset pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
 |  |  |
| * 1. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
		1. tindak pidana di sektor jasa keuangan;
		2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
		3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
 |  |  |
| * 1. menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan LJKNB dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
 |  |  |
| * 1. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 |  |  |
| * 1. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
 |  |  |
| * 1. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 |  |  |
| * 1. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LJKNB yang sehat, antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi dari LJKNB, mengantisipasi perkembangan perekonomian dan sektor jasa keuangan, menganalisis situasi industri LJKNB dan sektor industri yang terkait langsung dengan aktivitas usaha dari LJKNB; dan
 |  |  |
| * 1. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh LJKNB sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung LJKNB.
 |  |  |
| * 1. menghambat atau mengganggu:
1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2. upaya dari Pihak Utama LJKNB dan/atau pihak lain,

dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas LJKNB, seperti menghambat atau mengganggu upaya dari pihak lain (sebagai contoh adalah calon PSP atau calon investor); dan/atau |  |  |
| * 1. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain huruf a sampai dengan huruf l yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain pelanggaran ketentuan terkait perpajakan serta informasi dan transaksi elektronik.
 |  |  |
| 1. Ketentuan Romawi IV ditambah 2 (dua) angka yakni angka 15 dan 16 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |
| * 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi yang dinilai dapat menyebabkan LJKNB berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan.
 |  |  |
| * 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 8, dengan pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi dimana Otoritas Jasa Keuangan perlu memperoleh tanggapan segera dari pihak yang dilakukan penilaian kembali sehubungan dengan kebutuhan percepatan penanganan permasalahan LJKNB, dimana jangka waktu permintaan tanggapan dari Pihak Utama dinyatakan Otoritas Jasa Keuangan pada saat:
1. permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; dan/atau
2. penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
 |  |  |
| 1. Ketentuan Romawi VI angka 2 huruf b diubah dan diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3A dan 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |
| 1. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan.
 |  |  |
| 1. Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
 |  |  |
| 1. integritas, dilarang menjadi:
	* 1. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJK; dan/atau
		2. Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK.
 |  |  |
| 1. kelayakan keuangan atau reputasi keuangan bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, dilarang menjadi:
	* 1. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, contohnya PSP pada PT XYZ Multifinance yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi PSP pada perusahaan pembiayaan manapun; dan/atau
		2. Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan non-bank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, contohnya PSP orang perseorangan pada PT XYZ Multifinance yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan berupa reputasi keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan pembiayaan manapun.
 |  |  |
| 1. Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
 |  |  |
| 1. integritas, dilarang menjadi:
	* 1. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJK; dan/atau
		2. Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK.
 |  |  |
| 1. reputasi keuangan, dilarang menjadi:
	* 1. Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada industri jasa keuangan nonbank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau
		2. Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan nonbank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
 |  |  |
| 1. kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada industri jasa keuangan nonbank dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
 |  |  |
| 1. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus diperlakukan sebagai pihak terkait LJKNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi LJKNB terkait dengan penyelenggaraan usaha atau tingkat kesehatan industri keuangan non-bank.
 |  |  |
| 1. Jangka waktu perlakuan Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagai pihak terkait LJKNB sebagaimana dimaksud pada angka 3A sesuai jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 3A adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |  |  |
| 1. LJKNB wajib menindaklanjuti pemberhentian Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan, berupa:
 |  |  |
| * 1. menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan (pengukuhan) Pihak Utama Pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus; atau
 |  |  |
| * 1. menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus.
 |  |  |
| 1. LJKNB wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 |  |  |
| * 1. tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama Pengurus; dan/atau
 |  |  |
| * 1. tanggal surat keputusan pemberhentian Pihak Utama Pejabat.
 |  |  |
| 1. PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada:
 |  |  |
| * 1. LJK dalam hal PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian ditetapkan tidak lulus karena faktor integritas; atau
 |  |  |
| * 1. LJKNB dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, dalam hal PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian ditetapkan tidak lulus karena faktor kelayakan keuangan,
 |  |  |
| dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 secara tersendiri dalam hal:
 |  |  |
| * 1. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan LJKNB sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di sektor jasa keuangan; dan/atau
 |  |  |
| * 1. PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham dikenakan kewajiban mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada lebih dari 1 (satu) LJK.
 |  |  |
| 1. Hak Pihak Utama Pengendali terhadap pembagian dividen dari LJKNB berbentuk badan hukum perseroan terbatas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 |  |  |
| * 1. Pihak Utama Pengendali masih memiliki hak atas pembayaran dividen untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| * 1. Dalam hal jangka waktu sebagaimana huruf a telah terlampaui dan Pihak Utama Pengendali tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 atau angka 8 maka hak atas pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Ketentuan Romawi IX angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |
| 1. Penyampaian klarifikasi, surat pernyataan, dan/atau tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai dalam proses penilaian kembali disampaikan kepada:
 |  |  |
| * 1. Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:

Direktorat Pengawasan Perasuransian dan BPJS KesehatanGedung Wisma Mulia 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan, 12710; |  |  |
| * 1. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi:

Direktorat Jasa Penunjang IKNB, Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan, 12710;  |  |  |
| * 1. Bagi Dana Pensiun:

Direktorat Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS KetenagakerjaanGedung Wisma Mulia 2 Lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan, 12710; |  |  |
| * 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:

Direktorat Pengawasan Lembaga PembiayaanGedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan, 12710; |  |  |
| * 1. Bagi Lembaga Penjamin, Perusahaan Pergadaian, PT Permodalan Nasional Madani, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia:

Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan KhususGedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan, 12710; |  |  |
| * 1. Bagi LJKNB yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah:

Direktorat IKNB Syariah Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta Selatan, 12710,  |  |  |
| dengan tembusan kepada Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB.  |  |  |
| 1. Ketentuan Romawi XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
 |  |  |
| 1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini juga diberlakukan terhadap proses penilaian kembali yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Utama berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Terhadap pihak yang termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama atau Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “tidak lulus” berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan diperlakukan sebagai pihak terkait LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dengan jangka waktu pelarangan terhadap Pihak Utama berakhir.
 |  |  |
| 1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta Pada tanggalKEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,   OGI PRASTOMIYONO  |  |  |